



BUPATI PAMEKASAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN BUPATI PAMEKASAN**  
**NOMOR 3 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PELAKSANAAN**  
**PENGARUSUTAMAAN GENDER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 44 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 13 Seri D);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah Strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

7. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
8. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
9. Perencanaan Responsif gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
10. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses control terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas social, ras, dan suku bangsa.
11. Anggaran Responsif Gender adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
12. Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di unit kerjanya masing-masing.
13. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut POKJA PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Tata Cara Pelaksanaan PUG dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang responsif gender.

### **Pasal 3**

Tata Cara Pelaksanaan PUG bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi SKPD dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan.

- b. mewujudkan Perencanaan Responsif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- d. meningkatkan peran serta dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara.

### **BAB III PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN**

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Renstra SKPD, dan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.

#### Pasal 5

- (1) Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (Gender Analysis Pathway).
- (2) Analisis Gender terhadap Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dilakukan oleh SKPD yang bersangkutan.
- (3) Dalam pelaksanaan Analisis Gender terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Renstra SKPD, dan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

#### Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertugas mengoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Renstra SKPD dan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang responsif gender.

#### Pasal 7

- (1) Dalam rangka percepatan pelembagaan PUG, dibentuk POKJA PUG yang diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai Sekretaris.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang susunan keanggotaan POKJA PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

Tugas POKJA PUG adalah sebagai berikut:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepala desa dan lurah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
- e. menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati ;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. menyusun Profil Gender Kabupaten;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing SKPD;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing SKPD.

#### Pasal 9

Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf k menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan.

#### Pasal 10

Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf l mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
- b. Memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang responsif gender;
- c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, dan advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
- d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada Pimpinan SKPD;
- e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
- f. memfasilitasi penyusunan data gender pada SKPD.

**BAB IV**  
**PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI**

Pasal 11

- (1) SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Ketua POKJA PUG melalui Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana selaku Sekretaris POKJA PUG secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur.

Pasal 12

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. laporan pelaksanaan program dan kegiatan yang responsif gender oleh SKPD;
- b. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain yang responsif gender;
- c. permasalahan yang dihadapi; dan
- d. upaya yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan PUG.

Pasal 13

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap SKPD.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Renstra SKPD, dan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi atau pihak lainnya.

- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan, kegiatan tahun berikutnya.

**BAB V  
PEMBINAAN**

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan secara umum terhadap pelaksanaan PUG.
- (2) Pembinaan PUG secara teknis dilaksanakan oleh Pimpinan SKPD yang meliputi:
  - a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG;
  - b. penyusunan indikator dan strategi pencapaian kinerja PUG;
  - c. pemberian pedoman teknis Perencanaan Penganggaran Responsif Gender; dan
  - d. penguatan kapasitas aparatur.

**BAB VI  
PENDANAAN**

Pasal 16

- (1) Pendanaan pelaksanaan PUG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan pelaksanaan PUG dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 16 Februari 2015

BUPATI PAMEKASAN,

  
ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 16 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,

  
A L W I

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2015 NOMOR 3